

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi/Formula/Dokumen Sumber
1	Jumlah Publikasi Internasional	<p>Definisi: Publikasi Internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Internasional atau prosiding yang memiliki International Standard Serial Number (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book Number (ISBN).</p> <p>Formula: 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.</p> <p>Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; b. memiliki ISSN; c. ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok); d. memiliki terbitan versi daring (online); e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara; f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) Negara; dan g. Terindeks oleh database Internasional: Web of Sciences, Scopus, Microsoft Academic Search.</p> <p>Dokumen Sumber: Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, Google Scholar, Sinta.</p>
2	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	<p>Definisi: Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.</p> <p>Formula: a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman; e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan</p>

		<p>g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <p>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia.</p>
3	<p>Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R &amp; D)</p>	<p>Definisi:</p> <p>Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 sampai dengan 6).</p> <p>Formula</p> <p>Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <p>Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Aplikasi Pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi, INSINAS, Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI), dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>
4	<p>Jumlah prototipe Industri</p>	<p>Definisi:</p> <p>Bentuk prototype yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).</p> <p>Formula:</p> <p>Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penerapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <p>Aplikasi Pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi, INSINAS, Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI), dan sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.</p>